


**TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN  
BERDASARKAN METODE ABOGE PADA MASYARAKAT DI DESA  
KUNTI, KECAMATAN SAMPUNG, KABUPATEN PONOROGO**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

Putri, Elsa Mafida Tri Anjayani. Tinjauan 'Urf terhadap Larangan Pernikahan Berdasarkan Metode *Aboge* Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islami. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

**Kata Kunci:** Tinjauan 'Urf, Larangan Pernikahan, Metode *Aboge*, Desa Kunti

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Di zaman yang modern ini, perhitungan menggunakan metode *Aboge* ini masih eksis dan masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo masih melestarikan budaya yang telah diajarkan oleh para nenek moyang terdahulu. Perhitungan menggunakan metode *Aboge* ini masih eksis dan masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo masih melestarikan budaya yang telah diajarkan oleh para nenek moyang terdahulu. Seperti pada umumnya dalam perhitungan menggunakan metode *Aboge*, pernikahan dengan latar belakang weton *wage pahing (geyeng)*, *lusan besan lusan manten*, dan *ngalor-ngulon*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan 'Urf terhadap alasan larangan pernikahan menurut metode *Aboge* pada Masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana pandangan 'Urf terhadap kepercayaan larangan pernikahan menurut metode *Aboge* pada Masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan 'Urf terhadap alasan larangan pernikahan menurut metode *Aboge* pada Masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo dan untuk mengetahui pandangan 'Urf terhadap pelanggaran larangan pernikahan menurut metode *Aboge* pada Masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Larangan pernikahan di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah Geyeng, Ngalor Ngulon, dan Lusan Besan Lusan Manten. Alasan masyarakat *aboge* di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menyatakan larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT. Larangan menikah di Desa Kunti tergolong 'urf shahih karena masyarakat berkeyakinan bahwa larangan menikah dapat mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. (2) Tinjauan 'urf terhadap kepercayaan masyarakat mengenai larangan pernikahan di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak masuk dalam syarat diterimanya 'urf sebagai landasan hukum, karena nilai maslahatnya tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau dikategorikan dari keabsahan 'Urf *fasid*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Elsa Mafida Tri Anjayani Putri  
NIM : 210116034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN  
PERNIKAHAN BERDASARKAN METODE ABOGE  
PADA MASYARAKAT DI DESA KUNTI, KECAMATAN  
SAMPUNG, KABUPATEN PONOROGO"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 20 April 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing



Rifah Roihanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

NIP. 197511102003121003

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Elsa Mafida Tri Anjayani Putri  
NIM : 2101160034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Urf* Terhadap Larangan Pernikahan Berdasarkan Metode *Aboge* Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 05 Juni 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

Ponorogo, 05 Juni 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001


## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Elsa Mafida Tri Anjayani Putri  
NIM : 210116034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : "TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN  
PERNIKAHAN BERDASARKAN METODE *ABOGE*  
PADA MASYARAKAT DI DESA KUNTI, KECAMATAN  
SAMPUNG, KABUPATEN PONOROGO"

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.  
Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 April 2023

Penulis



**Elsa Mafida Tri Anjayani Putri**  
NIM. 210116034

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elsa Mafida Tri Anjayani Putri

NIM : 210116034

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN *URF* TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN METODE *ABOGE* PADA MASYARAKAT DI DESA KUNTI, KECAMATAN SAMPUNG, KABUPATEN PONOROGO”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 25 Mei 2023  
Pembuat Pernyataan



Elsa Mafida Tri Anjayani Putri  
NIM. 210116034

IAIN  
P O N O R O G O


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Kehadiran Peneliti .....	12
3. Lokasi Penelitian .....	13
4. Data dan Sumber Data .....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data .....	17
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: ‘URF DAN PERNIKAHAN.....</b>	<b>21</b>
A. ‘Urf.....	21
1. Pengertian ‘Urf.....	21
2. Hukum ‘Urf.....	23
3. Dasar Hukum ‘Urf.....	23
4. Macam-Macam dan Syarat-syarat ‘Urf.....	26
5. ‘Urf dengan Hukum Adat.....	30
B. Pernikahan.....	31

1. Pengertian Pernikahan.....	31
2. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	32
3. Tujuan Pernikahan .....	33
4. Syarat-Syarat Pernikahan .....	35
5. Larangan Pernikahan.....	40
<b>BAB III: LARANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN METODE ABOGE PADA MASYARAKAT DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>43</b>
1. Keadaan Geografis Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.....	43
2. Keadaan Penduduk Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo .....	45
3. Keadaan Agama Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo .....	46
4. Keadaan Ekonomi Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo .....	47
5. Keadaan Pendidikan Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo .....	48
<b>B. Sejarah Pernikahan Adat pada Komunitas Aboge .....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Pernikahan Menurut Adat .....	49
2. Larangan Pernikahan Menurut Adat di Desa Kunti .....	50
3. Metode Aboge.....	52
4. Sejarah Singkat Dan Komunitas Aboge di Desa Kunti .....	52
5. Perhitungan Pernikahan Metode Aboge.....	54
6. Larangan Pernikahan Metode Aboge.....	57
<b>C. Larangan Pernikahan Metode Aboge di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.....</b>	<b>59</b>
<b>D. Kepercayaan Larangan Pernikahan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>70</b>



BAB IV: TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN METODE ABOGE PADA MASYARAKAT DI DESA KUNTI, KECAMATAN SAMPUNG, KABUPATEN PONOROGO .....	74
A. Pandangan ‘Urf terhadap Larangan Pernikahan Menurut Metode Aboge Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo .....	74
B. Pandangan ‘Urf terhadap Kepercayaan Larangan Pernikahan Menurut Metode Aboge Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo .....	80
BAB V: PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (*syariat*), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis yang sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang menarik jika kita cermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunū ilayhā*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu, pernikahan juga menjanjikan kedamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya

---

<sup>1</sup> Maulida Shohibatul Khoiroh, "Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Perspektif 'Urf", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

pernikahan dalam islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunana (*Hifdzu al-nasli*).<sup>2</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan luhur, dalam konteks ini bermakna ibadah kepada Allah, yakni dengan mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan rukun dan syaratnya, syarat pernikahan ini merupakan dasar bagi sahnya sebuah pernikahan. Rukun dan Syarat pernikahan menurut KHI adalah harus ada:<sup>3</sup>

- a. Calon suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ketika kita berada di wilayah Indonesia yang kaya akan suku bangsa, budaya, tradisi dan adat istiadat yang masih dilestarikan secara turun-temurun, terutama di pulau Jawa yang masih terkenal kental dengan adat jawnya, sehingga dalam hal ibadah maupun muamalah masih bercampur dengan tradisi yang ada, contohnya dalam hal penentuan kecocokan antara calon mempelai, dalam islam sudah dijelaskan seperti memilih wanita dari agamanya, nasabnya, hartanya, dan kecantikannya.

---

<sup>2</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatu Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol.5. No.2 (2014): 287.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Adapun Perhitungan yang menggunakan metode *Aboge* itu sendiri merupakan tradisi di lingkup suku Jawa yang sampai sekarang masih berlaku ditengah modernisasi masakini, terutama pada suku Jawa yang berada di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo yang mana masyarakat disana masih eksis dalam menjalankan tradisi pernikahan ataupun tradisi-tradisi yang lain.

*Aboge* diambil sebagai poin yang paling jelas dan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk tujuan tertentu. *Aboge* dapat dikatakan berasal dari khasanah kosakata Jawa yaitu merupakan akronim dari Alip Rebo Wage. *Aboge* adalah metode perhitungan/kalender Jawa untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa. Dalam perhitungan *Aboge*, satu bulan harus berjumlah tiga puluh hari penuh sehingga bagi yang menganut kalender perhitungan *Aboge* ini tidak mengenal adanya bulan ganjil yang berjumlah 29 hari. Perhitungan ini mengakibatkan perbedaan dalam menentukan hari dan tanggal Jawa/hijriah termasuk bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Proses interaksi antara tradisi perhitungan *Aboge* dalam pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen (beraneka ragam). Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu

akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya.<sup>4</sup>

Di zaman yang modern ini, perhitungan menggunakan metode *Aboge* ini masih eksis dan masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo masih melestarikan budaya yang telah diajarkan oleh para nenek moyang terdahulu. Seperti pada umumnya dalam perhitungan menggunakan metode *Aboge*, pernikahan dengan latar belakang weton *wage pahing (geyeng)*, *lusan besan lusan manten*, dan *ngalor-ngulon* di Desa Kunti, ini merupakan pernikahan yang mencocokkan setiap hari lahir atau yang disebut dengan weton dari calon mempelai. Setelah diketahui weton dari masing-masing mempelai, maka akan dijumlahkan weton keduanya. Selain menjumlahkan weton antara keduanya, metode *Aboge* ini juga memiliki larangan pernikahan dengan ketentuan *lusan besan lusan manten* dan juga *ngalor-ngulon*.

Dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan perhitungan yang akhirnya menghasilkan larangan-larangan pernikahan seperti yang di sebutkan diatas adalah menurut keyakinan pendahulu atau sesepuh yang terus di lestarikan dan tradisi tersebut terus dilakukan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya, sehingga kebanyakan masyarakat di desa kunti ini menjalankan tradisi yang sudah biasa berjalan.

---

<sup>4</sup> Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa", *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. XII, No. 2. (2017): 382.

Dalam kaidah fiqhiyah dikatakan:

## الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”<sup>5</sup>

Istilah al-‘adah menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa *al-‘adah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>6</sup> Adapun supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat;
2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang, boleh dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat;
3. Tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur’an maupun al-Sunnah;
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>7</sup>

Dengan demikian ada beberapa tokoh agama yang menganggap adat yang dihasilkan dari perhitungan metode *Aboge* ini berpantangan dengan nash, karena mereka berpendapat bahwa tidak sesuai dengan kriteria berikut :

*Pertama*, ada beberapa hasil perhitungan menurut metode *Aboge* ini tidak

---

<sup>5</sup>Ridho Rokamah, “*Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah*”, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015), 70.

<sup>6</sup>Ibid,71.

<sup>7</sup> Ibid,72.

logis dan tidak relevan dengan akal sehat. Karena hasil hitungannya merupakan sesuatu yang belum pasti dan masih menjadi rahasia Allah SWT yang belum tentu akan terjadi, hal ini di khawatirkan akan mengikis keimanan seseorang sedikit demi sedikit karena adanya hasil hitungan yang masih belum tentu terjadi. *Kedua*, tradisi perhitungan menggunakan metode *Aboge* yang hasilnya menghasilkan larangan pernikahan seperti geyeng, genis, ngalor-ngulon dan lusan besan lusan manten ini dalam pernikahan tidak ada aturan/ketentuan nashnya. Walaupun begitu dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang melestarikan tradisi perhitungan pernikahan menggunakan metode *Aboge* yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun karena apabila dilanggar mereka pasti akan mendapatkan musibah yang sebenarnya hal ini belum tentu terjadi dan bisa dikatakan sebagai mitos.

Akan tetapi meskipun demikian, tradisi-tradisi larangan pernikahan yang dihasilkan oleh metode *Aboge* seperti geyeng, ngalor-ngulon, lusan besan lusan manten ini tetap diyakini dan dianggap bukan hanya sebuah mitos, karena adat ini sudah terlanjur mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, sebagai tokoh agama tidak semestinya langsung beranggapan bahwa adat tersebut tidak sesuai, karena melihat adanya hukum adat tentunya sudah melalui penelitian serta persetujuan orang-orang terdahulu sehingga adat tersebut masih terus eksis hingga sekarang.

Berangkat dari fenomena dan realita yang terjadi sesuai pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan

tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Berdasarkan Metode Aboge Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ‘*Urf* terhadap larangan pernikahan menurut metode *Aboge* pada Masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan ‘*Urf* terhadap kepercayaan larangan pernikahan menurut metode *Aboge* pada Masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ‘*Urf* terhadap larangan pernikahan menurut metode *Aboge* pada Masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pandangan ‘*Urf* terhadap kepercayaan larangan pernikahan menurut metode *Aboge* pada Masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam menyikapi realita dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Bisa menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat  
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Bagi Mahasiswa  
Menambah pola pikir dalam setiap hal-hal yang terjadi di masyarakat sehingga mampu menjadi dasar perubahan yang baik dalam memberikan informasi tentang pernikahan yang dilarang menurut metode Aboqe, serta sebagai referensi pemahaman dalam menyikapi hal-hal yang ada di masyarakat mengenai tentang tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai hukum adat khususnya larangan dalam pernikahan memang menarik untuk diteliti, karena aturan tersebut sangat dipercayai dan di lestarikan oleh sebagian besar masyarakat, bahkan sangat jarang sekali dari masyarakat tersebut melanggar aturan yang sudah ada sejak jaman nenek moyangnya. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan *'Urf*

terhadap larangan pernikahan berdasarkan metode *Aboge* pada masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

Telaah pustaka perlu dilakukan untuk menambah wawasan peneliti, dalam penelitian ini peneliti melakukan telaah pustaka yang mendekati dengan pembahasan penelitian ini.

*Pertama*, Maulida Shohibatul Khoiroh (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), dengan judul “*Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge Perspektif ‘Urf’*”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana makna pernikahan weton wage pahing menurut masyarakat aboge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa weton wage pahing ini di kategorikan sebagai ‘urf yang fasid, karena dalam sistem pelaksanaannya tidak sesuai dengan as-Sunnah baik dalam al-Qur’an dan al-Hadits.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, penelitian oleh Maulida membahas mengenai pernikahan weton wage pahing di Desa Plandi Kecamatan Wonosari. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai larangan pernikahan menurut Aboge di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

*Kedua*, Eka Aulia Khusnul Khotimah, (IAIN Palangkaraya tahun 2020), dengan judul “*Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perhitungan weton pada pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinan di Desa

---

<sup>8</sup> Maulida Shohibatul Khoiroh, “Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Perspektif ‘Urf’”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Kanamit Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang hasil pembahasan analisisnya adalah tradisi perhitungan weton ini termasuk kedalam *'Urf Shohih* karena tradisi ini dapat diterima masyarakat, tradisi ini sudah berjalan sejak lama dalam masyarakat ini dan kebiasaan terdahulu dalam tradisi ini sangat bertentangan karena menggunakan sesajen yang pada akhirnya kebiasaan menggunakan sesajen ini sudah mulai dihapus.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang dipilih, pada penelitian Eka memilih fokus penelitian mengenai perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Sedangkan pada penelitian ini mengambil fokus penelitian pada larangan pernikahan menurut metode Aboge di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

*Ketiga*, Della Dwi Rahmawati, (IAIN Ponorogo, 2020) dengan judul *"Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo"*, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas komunikasi dan kompetensi komunikasi hasil perhitungan weton pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan perhitungan pernikahan di desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten sesuai dengan perhitungan dalam adat Jawa.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan, pada penelitian Della mengambil fokus penelitian perhitungan weton dalam pernikahan Jawa.

---

<sup>9</sup> Eka Aulia Khusnul Khotimah, "Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau", *Skripsi*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020).

<sup>10</sup> Della Dwi Rahmawati, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Sedangkan pada penelitian ini membahas larangan pernikahan berdasarkan metode *Aboge* secara menyeluruh melalui pandangan '*Urf*'.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>11</sup>

Didalam penelitian yang berkaitan dengan larangan pernikahan berdasarkan metode *Aboge* yang ada di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Peneliti akan meneliti secara mendalam dari pandangan masyarakat, pandangan '*Urf*' terhadap adanya larangan pernikahan menurut metode *Aboge* dan kepercayaan larangan metode *Aboge* yang ada di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, sehingga dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

- 1) Jika dilihat dari hasil yang diperoleh, penelitian ini lebih mengarah pada penelitian lapangan karena lebih kearah realita yang ada didalam masyarakat tersebut, karena hasil data berupa

---

<sup>11</sup> Mardelis, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1995), 24.

deskriptif kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup>

- 2) Jika dilihat dalam kajian ini berhubungan dengan masyarakat dan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam kajian ini membahas tentang tradisi tertentu yang ada dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.<sup>13</sup> Jadi tidak memungkinkan bila menggunakan penelitian kuantitatif.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena menggunakan hukum islam yaitu '*Urf*' untuk memandang hukum adat yang ada di masyarakat, sekaligus untuk mencari solusi penyelesaian terkait hukum adat tersebut.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>14</sup> Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, 3.

<sup>14</sup> *Ibid*, 87.

makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Oleh karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan subyek penelitian, dalam penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai larangan pernikahan berdasarkan metode *Aboge* pada masyarakat di desa Kunti, kecamatan Sampung, kabupaten Ponorogo.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek untuk penelitian ini dilakukan di desa Kunti, kecamatan Sampung yang merupakan bagian dari kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Dengan pertimbangan bahwa tempat dan lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

Lokasi ini diteliti oleh peneliti karena masyarakat yang ada di desa tersebut mayoritas beragama Islam dan paham akan ilmu agama, akan tetapi dalam hal hukum keluarga banyak masyarakat yang masih merujuk pada hukum adat yang sudah berlaku sejak zaman nenek moyang nya dan hal itu masih *diugemi* dan dilestarikan sampai sekarang sehingga mereka berkeyakinan pada keputusan hukum adat tersebut.

Menurut peneliti hal ini bisa terjadi karena hukum adat sangat mendominasi di kehidupan masyarakat desa Kunti, kecamatan Sampung ini sehingga hukum adat ini masih dipercaya daripada hukum islamnya. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap semoga dapat memberikan kontribusi, utamanya mengenai ilmu pengetahuan mengenai

hukum keluarga menurut adat dan hukum Islam di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Untuk mengetahui aturan-aturan pernikahan yang telah digariskan dan sesuai dengan agama Islam, maka peneliti berupaya mengumpulkan data berkaitan dengan larangan – larangan pernikahan menurut metode *Aboge* itu sendiri. Untuk itu peneliti akan menggambarkan wilayah penelitian dilanjutkan dengan pelaksanaan hasil perhitungan menggunakan metode *Aboge* beserta larangan-larangan pernikahan menurut metode *Aboge* yang masih digunakan dan dilestarikan sampai saat ini di desa Kunti, kecamatan Sampung, kabupaten Ponorogo. Data tersebut dapat diperoleh dari :

- a) Data gambaran objektif Desa Kunti Kecamatan Sampung, penulis dapatkan dari keterangan pihak Desa Kunti Sampung.
- b) Data tentang larangan pernikahan metode aboge di Desa Kunti Sampung penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 2 tokoh masyarakat dan 2 tokoh adat di Desa Kunti Sampung.
- c) Data tentang kepercayaan larangan pernikahan metode aboge di Desa Kunti Sampung penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 2 tokoh masyarakat dan 2 tokoh adat di Desa Kunti Sampung.

d) Data tentang perhitungan dengan metode aboge sehingga menimbulkan larangan pernikahan di Desa Kunti Sampung penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 2 tokoh masyarakat dan 2 tokoh adat di Desa Kunti Sampung.

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:<sup>15</sup>

1) Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi data primer yaitu Penelitian di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. dalam hal ini yaitu:

a) Bapak Pamudji, Bapak Samikun, dan para warga yang masih mempercayai larangan pernikahan menurut metode aboge.

b) Tokoh adat atau tenaga pakar yang memahami tentang larangan pernikahan menurut metode aboge.

c) Dan sebagian masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung

---

<sup>15</sup>Himan Hadi kusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), cet. Ke-3, h. 10

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116.



Kabupaten Ponorogo yang masih mempercayai larangan pernikahan menurut metode aboge.

- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Seperti data penduduk, data pekerjaan penduduk, dan data mengenai larangan pernikahan menurut metode aboge.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka mendengar langsung dari keterangan – keterangan.<sup>17</sup> Di mana seorang peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>18</sup> Wawancara ini merupakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, metode ini dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi mengenai larangan pernikahan menurut metode *Aboge* di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>17</sup>Cholid Nurbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta:Bumi Aksara,2004), 83.

<sup>18</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2005),72.

b. Dokumentasi

Perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain.<sup>19</sup>

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data mengenai tentang larangan pernikahan menurut metode *Aboge* di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

## 6. Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini adalah:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari lapangan atau masyarakat yaitu tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian makna satu sama lain, relevansi dan keseragaman.
- b. Pengorganisasian data, yakni mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.
- c. Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil-dalil serta hukum Islam mengenai larangan pernikahan menurut metode *Aboge*, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Suharsumi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), 146.

<sup>20</sup>Aji Damanuri, "*Metodologi Penelitian Muamalah*", (Bandung: Persada, 2011), 153.

Setelah data dikumpulkan dari lapangan sudah lengkap kemudian data tersebut diolah, ditata dan dianalisa dengan cara berfikir induktif, metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>21</sup> Sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>22</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (reabilitas).<sup>23</sup> Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada obyek yang di teliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2015), 3.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, “*Metodologi Research*”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 70.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 171.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 363.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematis pembahasan ini, peneliti akan memaparkan terkait apa saja yang akan di sajikan oleh peneliti, dalam penelitian ini terdapat V bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari pokok pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Adapun sistematis pembahasan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.** Dalam bab ini merupakan ilustrasi penelitian secara keseluruhan. Peneliti memaparkan tentang pandangan umum penelitiannya yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematis pembahasan, dan bab ini merupakan pengantar dalam penelitian.

**BAB II : KONSEP ‘URF DALAM DALIL HUKUM ISLAM.** Dalam bab ini peneliti memaparkan teori terkait konsep ushul fiqih tentang ‘urf, teori tentang pernikahan, teori tentang Aboge.

**BAB III : LARANGAN PERNIKAHAN METODE ABOGE DI DESA KUNTI, KEC.SAMPUNG, KAB. PONOROGO.** Dalam bab ini peneliti memaparkan terkait tentang penelitiannya dilapangan seperti gambaran umum tentang kondisi masyarakat desa kunti, meliputi letak geografis, kondisi perekonomian, pendidikan, keagamaan serta sosial budayanya. Kemudian membahas larangan dan kepercayaan larangan pernikahan menurut metode Aboge di Desa Kunti Kecamatan Sampung

Kabupaten Ponorogo. Di dalam bab ini sangat penting, karena dengan adanya data di bab ini maka kemudian digunakan untuk menyusun Bab selanjutnya.

**BAB IV : HUKUM LARANGAN PERNIKAHAN METODE ABOGE PERSPEKTIF 'URF.** Dalam bab ini peneliti membahas tentang analisis larangan dan kepercayaan pernikahan menurut perhitungan metode aboge yang terjadi di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo Perspektif *'Urf*.

**BAB V : PENUTUP.** Dalam bab ini adalah letak hasil akhir atau kesimpulan dari laporan penelitian tersebut, serta kritik dan saran dari penelitian ini.



## BAB II

### 'URF DAN PERNIKAHAN

#### A. *'Urf*

##### 1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'Urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal maupun sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran.<sup>1</sup> Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.<sup>2</sup> Menurut literatur lain *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan pendapat Abdul Wahab Kallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat, serta dijalankan secara terus-menerus. Baik dari segi perbuatan, ucapan ataupun meninggalkan perkataan yang dilarang.<sup>4</sup>

Selain itu, Abdul Wahab Khallaf juga menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami bahwa definisi dari *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan dijalankan sebagai tradisinya baik berupa ucapan, perbuatan ataupun larangan-larangan atau yang disebut

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, "*Ushul Al-Fiqh Al-Islami*", (Damaskus: Dar al-Fikr cetakan 16, 2008), 104.

<sup>2</sup> Firdaus, "*Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*", (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

<sup>3</sup> Khairul Uman, dkk, "*Ushul Fiqh I*", (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, Cet II), 159.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khallaf, "*Masadir al-Tasyri' al-Islamy Fima la Nassa Fih*", (Kuwait: Dar al-Qalam Li an-Nasyr Wa al-Tauzi' cet 6, 2018), 147.

juga sebagai adat. Ada juga istilah lain yang mengatakan bahwasannya '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan dimana ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia yang dijadikan suatu tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.<sup>5</sup>

Adapun dalam pengertian diatas, korelasi antara adat dan '*urf*' bisa dikatakan memiliki makna yang sama, yakni bila dilihat dari segi perbuatan yang sudah dilakukan berulang kali dan dikenal oleh banyak orang. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa '*urf*' dengan adat adalah sinonim. Yang memiliki makna sama dalam suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk terus melaksanakannya atau lebih memilih untuk meninggalkannya. Para sebagian fuqaha' pun berpendapat bahwa adat dan '*urf*' secara terminologis tidak mempunyai perbedaan yang principal. Adapun yang dimaksudkan adalah dalam penggunaan istilah '*urf*' tidak mengandung perbedaan yang signifikan denganonsekuensi hukum yang berbeda pula, isalnya dalam kitab *fiqh* yang terdapat sebuah ungkapan yakni "*Hadza Tsabit bilal-'urfi wa al-Ada*" (ketentuan ini berlandaskan adat dan '*urf*') maka yang dimaksudkan dari ungkapan tersebut yang dianggap sama adalah dalam penyebutan kata "*al-Adah*" yang berada setelah kata "*al-'urf*" memiliki fungsi sebagai penguat saja. Bukan sebuah kata yang mengandung makna berbeda.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafi'I, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Bandung: Pustaka Setia, 2015),128.

<sup>6</sup> Faiz Zainuddin, "*Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*", (Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo 2015), 392-393.

## 2. Hukum *'Urf*

Hukum *'urf* yang shahih, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan *'urf* yang berlaku dalam peradilannya. Karena suatu yang telah menjadi adat manusia dan telah bisa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan.

Syar'i telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misal, kewajiban diyat (denda) terhadap wanita berakal (aqillah: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau ashabahnya), kriteria kafaah (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan *'ashabah* dalam pembagian harta waris. Oleh karena itulah, maka ulama berkata: “adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”. *'Urf* dapat pengakuan berdasarkan syara'.

## 3. Dasar Hukum *'Urf*

Landasan syari'ah berupa Al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqih yang berkaitan dengan *'urf* akan diuraikan secara terperinci, jumbuh ulama menetapkan *'urf* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan :

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:



1. Surat *Al-a'raf* (7) ayat ke 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>7</sup>

2. Firman Allah swt dalam surat *Al-maidah* (5) ayat 6 :

اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”<sup>8</sup>

Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang.

<sup>7</sup> Abd. Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Amzah, 2014), 212

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008),

Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.<sup>9</sup>

3. Dalam Surah Al-Hajj (22): ayat 78 :

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ؕ

Artinya : “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”<sup>10 38</sup>

Al-Haraj pada ayat diatas berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.<sup>11</sup>

b. Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud yang artinya :

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa al- Maraghi, “*Tafsir al-Maraghi*”, Juz 6, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 64-65.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), 275

<sup>11</sup> Suhartini, “*Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*”. (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).27

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad).<sup>12</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

#### 4. Macam-Macam dan Syarat-syarat ‘Urf

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaannya serta dari segi penilaiannya.

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf dibagi menjadi 2:
  - 1) ‘Urf *Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (‘urf) sehari-hari orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan ‘urf *qauli*.
  - 2) ‘Urf *Fi’li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan

<sup>12</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), 323.

<sup>13</sup> Abd. Rahman Dahlan, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: Amzah, 2014), 212

kurang bernilai) transaksi antara *penjual* dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.<sup>14</sup> Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf jenis ini terbagi menjadi dua :

- 1) *Al-‘Urf Al-‘Aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua ‘urf yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa.<sup>15</sup> ‘Urf jenis ini dapat pula diartikan: "*Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan mereka*".

Dalam aplikasinya dapat kita cermati di kehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, berlaku kepada semua

---

<sup>14</sup> Ibid., 367.

<sup>15</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh...* ....., 98.

orang tanpa memandang umur, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi *'urf* yang berlaku.

- 2) *Al-'Urf Al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.<sup>16</sup> “Suatu *'adat* kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, satu masa atau golongan tertentu dari manusia”.

Contoh *Al-'Urf Al-khas* adalah larangan perkawinan pada bulan Muharram bagi masyarakat Jawa.

- c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi 2 yakni:

- 1) *'Urf Shâhîh*

Yang dimaksud dengan *'Urf Shâhîh* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat

---

<sup>16</sup> Firdaus, Ushul Fiqh... .., 98.

hari raya.<sup>17</sup> Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya.

*“Sesuatu yang telah saling diketahui manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga membatalkan perkara wajib”.*

‘Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk ‘urf yang berlaku umum (‘urf âam) atau bahkan ‘urf yang berlaku untuk satu daerah saja (‘urf khas), yang berupa ucapan (‘urf qawli) ataupun perbuatan (‘urf fi’li). ‘urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara’ atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

## 2) ‘Urf Fasid

Yang dimaksud ‘urf Fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ‘urf fasid sebagai berikut.

*"Suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara, menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib" <sup>47</sup>*

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh”, 368.

<sup>18</sup> Ibid., 90.

<sup>19</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 89.

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan '*urf*' jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *Istinbát Al-Hukm Al-Shari*.

## 5. '*Urf* dengan Hukum Adat

Istilah lain yang identik dengan '*urf*' adalah hukum adat. Hukum adat ialah hukum yang tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Berdasarkan pengertian diatas, hukum adat adalah aturan yang sebagian besar tak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum, yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan '*urf*' itu dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

- a. Perbedaannya adalah '*urf*' itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.
- b. Kesamaan adalah '*urf*' dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam pada hati dan dilakukan berulang ulang serta sesuai karakter pelakunya.

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dikatakan sebagai perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Pernikahan menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan oleh semua manusia. Karena dengan adanya pernikahan membuktikan bahwasannya manusia tidak bias hidup sendiri dan membutuhkan pasangan untuk saling melengkapi. Dengan adanya pernikahan akan membuat manusia terus beregenerasi sehingga kehidupan di bumi tidak akan punah. Karena pernikahan sebagai suatu hal yang sakral baik secara hukum Negara dan agama maka pernikahan memiliki hukum yang harus dipatuhi. Hukum tersebut terbagi berdasarkan asalnya dan berdasarkan kondisi pelakunya. Dari Pengertian ini dapat diketahui bahwasannya pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT. Para mujtahid sepakat bahwa Pernikahan adalah suatu ikatan yang diajurkan syari'at. Orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir melakukan perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.



menikah. Karena hal ini lebih baik dan lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut pendapat Imam madzhab.<sup>21</sup>

Perkawinan pada dasarnya memiliki banyak perbedaan. perbedaan yang ada tidak untuk menimbulkan pertentangan, tetapi hanya sebagai pembeda dimana lebih menguatkan unsur-unsur pada masing-masing perumus. Dalam perbedaan ini juga terdapat kesamaan unsur mengenai pengertian pernikahan yaitu suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian ini pun memiliki makna yang berbeda dengan ikatan akad jual beli maupun juga sewa-menyewa, maksud dari akad disini adalah akad yang suci yang di satukan oleh dua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan untuk menuju suatu keluarga yang harmonis sesuai syari'at islam.

## 2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun merupakan hal yang sangat penting, apabila ditinggalkan akan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan. Terdapat beberapa pendapat mengenai syarat dan rukun sebuah pernikahan, yakni menurut Abdullah Al-Jaziri dalam sebuah bukunya yang berjudul *Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah* menyebutkan yang termasuk dalam rukun nikah adalah *al-ijab dan al-Qabul* jika tidak ada keduanya maka tidak akan sah sebuah pernikahan tersebut. Pendapat lain juga menyatakan hal yang serupa yakni menurut Sayyid Sabiq yang juga meluruskan pendapat fuqoha', rukun nikah terdiri dari dua yaitu *al-Ijab dan al-Qabul*

---

<sup>21</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Diamsyqi, "Fiqh Empat Madzhab", (Bandung: Hasyimi, 2012), 318.

sedangkan yang lain termasuk dalam syarat. Dari hal ini Imam empat mazhab juga berpendapat, yakni sebagai berikut : Menurut Hanafiyah, rukun nikah memiliki syarat-syarat di dalamnya, yakni hubungan dengan calon mempelai dan juga hubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah dalam melihat syarat perkawinan itu adakalanya terkait dengan *Sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *Syuhud*. Sedangkan menurut Malikiyah, rukun nikah terdiri dari wali, mahar, calon suami-istri, dan *Sighat*. Dapat diketahui bahwa para ulama tidak hanya membedakan dari segi rukun dan syarat tetapi juga membedakan dari detailnya Syafi'i menjadikan 2 orang saksi sebagai rukun pernikahan sementara Maliki tidak mesti ada saksi sebagai rukun nikah.<sup>22</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah dari Allah Swt. untuk mengharap ridho-Nya dan menjalankan sunah rasul-Nya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji di masyarakat

---

<sup>22</sup> M-Ihwanuddin, "Rukun dan syarat pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)", <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khikompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 4 Mei 2023.

dengan cara membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh dengan rasa cinta kasih antara suami istri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:<sup>23</sup>

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan rumusan tersebut bisa kita pahami bahwasanya tujuan pokok perkawinan ialah tidak hanya dilihat secara lahir saja, melainkan dilihat juga secara batin antara suami istri untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Maka dari itu, perkawinan tersebut harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh sementara. Dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal haruslah berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup> Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan memberikan dukungan satu sama lain supaya masing-masing pihak bisa memenuhi serta mencapai kehidupan yang sejahtera baik secara lahir ataupun batin.

---

<sup>23</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 3.

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa:<sup>25</sup>

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.”

Jadi, tujuan dari perkawinan yang akan dicapai memiliki hubungan erat dengan ajaran agama. Jadi perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, mengenai hal perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu dipertegas pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **4. Syarat-Syarat Pernikahan**

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, adapun syarat sah di dalam perkawinan sebagai berikut:

a. Calon mempelai pria

Seorang calon mempelai pria yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan

---

<sup>25</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah

Untuk menjadi seorang wali nikah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian<sup>26</sup>
- 4) Waras akalnya
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Adil
- 7) Tidak sedang ihram haji<sup>27</sup>

d. Saksi nikah

- 1) Minimal dua orang
- 2) Hadir dalam ijab kabul

<sup>26</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 205.

<sup>27</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 68.

- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab dan kabul

Ijab merupakan sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul merupakan sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah atau *tazwīj*, terjemahan dari kata *nikāh* atau *tazwīj*.
- 4) Antara ijab dan kabil bersambungan.
- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait ijab kabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis ijab dan kabul minimal harus terdiri dari 4 orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi.<sup>28 6</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Lalu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

---

<sup>28</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 205-206.

hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi persyaratan materiil dan formil yakni:

- 1) Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon mempelai pria dan mempelai wanita, yang berarti tidak mengandung unsur pemaksaan dalam perkawinan.
- 2) Telah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun baik bagi pria maupun wanita.<sup>29</sup>
- 3) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun apabila akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tua.
- 4) Tidak termasuk perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.

---

<sup>29</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan ibu/paman susuan.
  - e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang.<sup>30</sup>
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 5) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dispensasi oleh Pengadilan.
  - 6) Apabila suami istri telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
  - 7) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi berlaku jangka waktu tunggu.
  - 8) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pada poin pertama sampai ketujuh merupakan syarat materiil perkawinan, dimana syarat materiil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan individu serta harus dipenuhi agar dapat melakukan perkawinan, atau disebut juga syarat subjektif.<sup>31</sup> Sedangkan poin terakhir merupakan syarat formil perkawinan, dimana syarat formil

---

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>31</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004) 12.



perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur dalam pelaksanaan perkawinan.

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan talak, dan rujuk tentulah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 5. Larangan Pernikahan

Larangan dalam pernikahan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*. Terdapat beberapa larangan pernikahan yaitu:

a. Larangan perkawinan *muabbad* yaitu dilarang menikahi selama lamanya, bagaimanapun situasi dan keadaan. Mahram muabbad sendiri disebabkan oleh tiga hal yaitu:

1) Karena pertalian nasab

- a) Wanita yang melahirkan atau menurunkan keturunannya.
- b) Wanita keturun ayah atau ibu.
- c) Wanita saudara yang melahirkannya.

2) Karena pertalian kerabat sambada

- a) Dengan wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- b) Dengan wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- c) Dengan wanita keturunan istri atau bekas istrinya.
- d) Dengan wanita bekas istrinya keturunannya.

3) Karena pertalian persesuan.

- a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya garis lurus ke atas.
  - b) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya garis lurus ke bawah.
  - c) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
- b. Adapun larangan perkawinan *muaqqat* yang sewaktu-waktu dapat berubah dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi, dilarang dalam melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
- 1) Karena wanita bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria ain.
  - 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - 3) Seorang wanita tidak beragama Islam.<sup>32 10</sup>

Kalimat mut'ah asli maknanya bersenang-senang, kemudian dimaksudkan dengan perkawinan mut'ah ialah perkawinan yang diniyatkan dan diaqadkan untuk sementara waktu saja, dalam waktu tertentu saja, apakah seminggu, dua minggu, sebulan atau dua bulan. Pokonya waktu itu dinyatakan terbatas dalam suatu waktu. Padahal kita mengetahui perkawinan adalah suci, dimaksudkan untuk mendapatkan anak-anak, membina rumah

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam Di Indonesia*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 122- 124.

- tangga yang baik, dan berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas.
- c. Larangan kawin *syighor*, *Asy-Syighor* asli maknanya mengangkat. Seolah-olah orang laki-laki berkata: janganlah engkau mengangkat kaki anakku perempuan, sebelum aku juga mengangkat kaki anakmu perempuan, (maksudnya untuk berhungan seksual). *Syighor* menurut Imam An-Nawawiy didalam Syariah “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepada seseorang lelaki lalu dengan pengertian agar seorang lelaki lain itu mengawinkan kepada seseorang lelaki ini anak perempuannya tanpa mas kawin”.
  - d. Perkawinan *muhallil* dilarang. Apabila seorang perempuan telah diceraikan tiga kali, oleh suaminya, berarti istri terhadap suaminya itu sudah tertalak bain. Tidak didalam keadaan talak raj’i. seorang istri yang didalam keadaan talak raj’i, apabila suaminya akan kembali kepadanya boleh saja.
  - e. Mengawini perempuan yang berzina, perempuan hamil karena lantaran perzinaan boleh dikawini oleh laki-laki yang berzina dengannya atau oleh lelaki lain, sebab kehamilannya itu dianggap tidak sah.

### BAB III

## LARANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN METODE *ABOGE* PADA MASYARAKAT DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo

#### 1. Keadaan Geografis Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Desa Kunti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Luas desa kunti yaitu 1.011,59 Ha yang terdiri dari:

Sawah : 238,00 Ha

Ladang : 220,00 Ha

Tanah Kas Desa : 129,83 Ha

Fasilitas Umum : 137,59 Ha

Desa Kunti dibagi menjadi empat perdukahan yakni Dukuh Kunti, Dukuh Sanggrong, Dukuh Timokerep dan Dukuh Bayeman. Sedangkan batas wilayah Desa Kunti adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan Kecamatan Parang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangwaluh Kecamatan Badegan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pagerukir Kecamatan Puhpelem.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Carangrejo Kecamatan Sukorejo.

Jarak tempuh untuk menuju Desa Kunti dari Kabupaten Ponorogo yaitu sekitar 21 Kilometer dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 45 menit. Sedangkan jarak tempuh untuk menuju Desa Kunti dari Kecamatan Sampung yaitu sekitar 10 kilometer dengan lama perjalanan sekitar 25 menit. Wilayah Desa Kunti terletak di ketinggian 175 meter diatas permukaan laut.<sup>1</sup> Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 3.976 jiwa dan 1.544 KK sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Kunti**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1989 orang
2.	Perempuan	1987 orang
Jumlah		3.976 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Kunti berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 1987 jiwa dan jumlah laki-laki yaitu 1989 jiwa dengan total keseluruhan 3.976 jiwa.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo/ BPS-Statistics of Ponorogo Regency, Kecamatan Sampung Dalam Angka 2021, (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2021), h.4

<sup>2</sup> Profil Desa Tahun 2017.

## 2. Keadaan Penduduk Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung merupakan masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat istiadat peninggalan leluhurnya, sehingga terdapat beberapa tradisi yang masih di lestarikan berdasarkan pada konsep kerukunan sehingga tampak nilai-nilai kebersamaan dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan :

### a. Kelahiran

Kelahiran seorang bayi akan membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Dalam realitas yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Kunti ini apabila ada seorang ibu yang ‘melahirkan maka secara tidak langsung seluruh warga masyarakat turut merasakan kegembiraan yang sama. Hal ini di wujudkan dengan adanya tradisi “*Jagong Bayi*” dengan membawa hadiah berupa peralatan bagi bayi ataupun sembako.

### b. Pernikahan

Pernikahan merupakan hal yang dinantikan bagi pemuda-pemudi dewasa yang sudah cukup umur dan mampu untuk membangun bahtera rumah tangga. Dalam menyambut acara pernikahan tersebut, masyarakat gotong royong untuk membantu menyiapkan berbagai keperluan demi terlaksananya upacara pernikahan tersebut. Biasanya dalam hal ini para ibu serta remaja putri membantu keperluan dapur. Remaja muda yang sering disebut “*Sinoman*” dan bapak-bapak juga turut membantu mempersiapkan perlengkapan

dalam pernikahan tersebut seperti memasang tenda, menyiapkan kursi dan meja untuk keperluan resepsi pernikahan dan lain-lain.

c. Kematian

Partisipasi masyarakat di Desa Kunti apabila ada warga yang meninggal dapat dilihat mulai dari perawatan jenazah sampai ke pemakaman biasanya di bimbing oleh seorang modin, hal ini dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah yang merupakan bagian dari Masyarakat desa tersebut.

Setelah perawatan jenazah telah selesai, pada hari itu juga banyak warga yang berbondong-bondong untuk ta'ziah di rumah orang tersebut, hal ini biasanya berjalan hingga beberapa hari kedepan, kegiatan ta'ziah ini biasanya berisi pembacaan yasin, tahlil dan juga pembacaan do'a yang ditujukan pada orang yang meninggal. Akan tetapi partisipasi masyarakat tidak berhenti sampai di sini saja, karena ada tradisi yang masih di lestarikan masyarakat di Desa Kunti yaitu tahlilan atau dzikir fidak yang dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu pada hari pertama seseorang itu meninggal sampai hari ketujuh, hari ke 40, hari ke 100, hari ke 1000 meninggalnya jenazah tersebut.

### **3. Keadaan Agama Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Masyarakat di Desa Kunti Kecamatan Sampung mayoritas beragama Islam. Kehidupan keagamaan di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berjalan dengan baik dengan adanya

kegiatan keagamaan yang di maksudkan untuk pembinaan rohaniyah, mental serta moral masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya berbagai kegiatan mulai dari pengajian, tahlilan, sholat berjamaah, yasinan dan lain sebagainya.

Walaupun demikian tidak semua masyarakat yang mau mengikuti kegiatan tersebut secara rutin. Mayoritas masyarakat di Desa Kunti Kecamatan Sampung beragama Islam, akan tetapi dalam segi pemahaman agamanya masih kurang. Hal ini disebabkan karena minimnya tenaga pengajar seperti kiyai, ustadz maupun tokoh agama.

Bebagai usaha telah dilakukan untuk memajukan masyarakat di dalam bidang keagamaan mulai dari kegiatan yang bersifat rutin yang telah di sebutkan diatas dan juga dalam bentuk fisiknya seperti membangun beberapa tempat beribadah yakni masjid, musholla serta Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

#### **4. Keadaan Ekonomi Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Kondisi perekonomian Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tergolong ekonomi sedang, akan tetapi masih ada beberapa anggota masyarakat yang masih dalam taraf kekurangan. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan mengandalkan hasil pertanian padi sebagai sumber utama penghasilan serta setidaknya ikut berperan dalam roda perekonomian.

Sebagian besar penduduk Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai petani yakni berjumlah 250



orang dan 750 orang berprofesi sebagai buruh tani. Sedangkan masyarakat berprofesi selain itu hanya sebagian kecil, dan juga masyarakat yang belum/tidak bekerja hanya sebagian kecil yakni hanya 650 orang. Maksud dari yang tidak bekerja di sini bukan dikarenakan berstatus pengangguran, akan tetapi mereka yang tidak bekerja karena sudah lanjut usia dan masih anak-anak (balita). Kemudian selain itu disebabkan ada penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Demikian penjelasan secara rinci mengenai keadaan geografis serta keadaan masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data perangkat desa dan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian.<sup>3</sup>

## **5. Keadaan Pendidikan Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Dari data yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tergolong masyarakat yang masih minim dalam hal pendidikan. Terbukti bahwa berdasar data yang diperoleh tersebut masih banyak masyarakat yang hanya menempuh jenjang pendidikan SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada data yang akan dipaparkan dibawah ini:

---

<sup>3</sup> Profil Desa Tahun 2017

**Tabel 3.2 Data Pendidikan Desa Kunti**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk Usia >10 Tahun yang Buta Huruf	20 Orang
2.	Penduduk Tidak Tamat SD	200 Orang
3.	Tamat SD	412 Orang
4.	SLTP/Sederajat	350 Orang
5.	SLTA/Sederajat	300 Orang
6.	D2	12 Orang
7.	Tamat S1	10 Orang
8.	Tamat S2	-

Berdasarkan data di atas, mayoritas penduduk Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah lulusan SD, SLTP dan juga lulusan SLTA. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Kunti masuk dalam kategori tingkat pendidikan rendah.<sup>4</sup>

## **B. Sejarah Pernikahan Adat pada Komunitas Aboge**

### **1. Pengertian Pernikahan Menurut Adat**

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Profil Desa Tahun 2017

upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

## **2. Larangan Pernikahan Menurut Adat di Desa Kunti**

Larangan perkawinan dalam hukum adat pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Dalam masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan perkawinan adalah mereka yang bersaudara kandung lelaki (pancer lanang), misanan, yang pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut tidak diperkenankan.<sup>5</sup> Larangan pernikahan di beberapa daerah tentunya berbeda-beda. Pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Ponorogo mempercayai bahwa terdapat beberapa larangan pernikahan menurut perhitungan Adat seperti Geyeng, Ngalor Ngulon, dan Lusan Besan Lusan Manten.

---

<sup>5</sup> H.Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", h.59-61

Masyarakat Desa Kunti mempercayai bahwa pasangan weton wage dan pahing termasuk ke dalam weton yang tidak dianjurkan untuk menikah. Hal ini karena kedua weton memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Weton wage diibartakan minyak dan weton pahing diibartakan air. Maka masyarakat percaya bahwa pernikahan weton wage dan pahing tidak akan menyatu.

Masyarakat Desa Kunti sangat memperhatikan larangan-larangan pernikahan dalam adat Jawa. Selain Geyeng, masyarakat percaya bahwa Ngalor Ngulon merupakan pantangan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tradisi ini sudah terjadi sejak jaman dahulu di Desa Kunti. Tradisi Ngalor Ngulon dalam masyarakat Jawa merupakan aturan bagi laki-laki Jawa untuk tidak menikahi perempuan yang rumahnya berada dipojok barat laut dari rumahnya, artinya laki-laki Jawa boleh menikahi perempuan mana saja kecuali yang arah rumahnya Ngalor Ngulon.

Adapun larangan pernikahan dalam adat Jawa yang dipercaya oleh Masyarakat di Desa Kunti adalah Lusan Besan Lusan Manten. Tradisi ini merupakan larangan anak pertama tidak boleh menikah dengan anak urutan ketiga. Apabila larangan ini tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan permasalahan bagi kehidupan pernikahan kedepannya.

### 3. Metode Aboge

Aboge terdiri dari A-(lif), (Re)-bo, (Wa)-ge. Aboge diambil sebagai poin yang paling jelas dan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk tujuan tertentu. Aboge dapat dikatakan berasal dari khasanah kosakata Jawa yaitu merupakan akronim dari Alip Rebo Wage. Aboge adalah metode perhitungan/kalender Jawa untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa. Kalender Jawa sering disebut sebagai kalender Kurup (asal kata Arab: huruf, karena nama-nama tahunnya berawalan huruf Arab, yakni Alip, Ehe, Jimawal, je, dal, Be, Wawu, Jimakir. Alip adalah sebutan tahun pertama dari satu windu tahun dalam kalender Jawa. Adapun Rebo Wage adalah hari jatuhnya Tahun Baru Jawa atau Hijriah, yaitu setiap tanggal 1 Muharam/Sura. Dalam perhitungan Aboge, satu bulan harus berjumlah tiga puluh hari penuh sehingga bagi yang menganut kalender perhitungan Aboge ini tidak mengenal adanya bulan ganjil yang berjumlah 29 hari. Perhitungan ini mengakibatkan perbedaan dalam menentukan hari dan tanggal Jawa/hijriah termasuk bulan Ramadhan dan Idul Fitri.<sup>6</sup>

### 4. Sejarah Singkat Dan Komunitas Aboge di Desa Kunti

Penganut Aboge di Desa Kunti sangat kental dengan ritual kejawen yang diwariskan leluhurnya, bahkan dikatakan oleh Abdurrahman sebagai Islam dengan citra rasa lokal (Islam Lokal). Berdasarkan perspektif sejarah, Islam Aboge berawal dari sebuah

---

<sup>6</sup> Rini Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)," *Dinamika Hukum*, 3 (September 2018), h.471-472

pesantren di daerah Pasir Luhur. Mbah Kyai Nurkasim merupakan leluhur Islam Aboge yang berasal dari pesantren tersebut dan terus menyebar ke beberapa daerah hingga ke masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Komunitas Aboge di Desa Kunti merupakan pengikut kalender Aboge yang hingga kini masih tersebar di seluruh tanah Jawa. Sebagian besar pengikut Aboge di Desa Kunti telah berpatokan pada penetapan dari pemerintah atau lebih berkiblat pada ketetapan ajaran Islam khususnya aturan hukum penetapan waktu Hijriah menurut ormas tertentu. Kekhasan dari komunitas Aboge adalah masih digunakannya model Penanggalan Islam Jawa, penanggalan Aboge (Alip Rebo Wage) untuk menetapkan awal Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Penggunaan penanggalan ini mengakibatkan ibadah puasa, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha yang mereka rayakan selalu berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah maupun ormas Islam lainnya.

Penganut Aboge di Desa Kunti meyakini bahwa dalam satu windu (delapan tahun) terdiri dari tahun Alif, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu, dan Jim Akhir. Dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan, di mana dalam satu bulan terdapat 29-30 hari, dengan hari pasaran berdasar perhitungan Jawa, yakni Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi) dan Pahing. Hari dan pasaran pertama pada tahun Alif jatuh pada hari Rabu Wage (Aboge), tahun Ha pada Ahad/Minggu Pon (Hakadpon), tahun Jim Awal pada Jumat Pon (Jimat pon), tahun Za pada Selasa Pahing (Zasahing),

tahun Dal pada Sabtu Legi (Daltugi), tahun Ba/Be pada Kamis Legi (Bemisgi), tahun Wawu pada Senin Kliwon (Waninwon), dan tahun Jim Akhir pada Jumat Wage (Jimatge).

Komunitas Aboge di Desa Kunti dikatakan sebagai salah satu dari bagian Islam Kejawen yang oleh Geertz disebut Islam Abangan. Seperti masyarakat Jawa pada umumnya, komunitas Islam Aboge Desa Kunti melaksanakan berbagai ritual keagamaan dengan dasar kepercayaan terhadap para leluhur. Kepercayaan yang telah mereka anut bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, maka sulit bagi mereka untuk meninggalkannya.

## 5. Perhitungan Pernikahan Metode Aboge

Komunitas Aboge dalam perhitungan penentuan waktu pernikahan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, mengetahui urutan atau tanda pada nama hari  
Patokan utama adalah Aboge yang mengandung arti bahwa tahun Alif jatuh pada hari Rebo pasarane Wage. Maka hari Rebo di tandai angka 1 karena menjadi dasar yang utama dan pada urutan yang pertama dalam hari, sehingga urutannya ialah:

**Tabel 3.3 Nama Hari dan Urutan Menurut Aboge**

No.	Nama Hari	Urutan
1.	Rebo	1
2.	Kamis	2
3.	Jum'ah	3
4.	Sabtu	4
5.	Ahad	5
6.	Senin	6
7.	Selasa	7

- b. Langkah kedua, yaitu mengetahui jumlah nilai yang terkandung pada setiap harinya. Jumlah nilai yang terkandung sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Jumlah Nilai**

No.	Nama Hari	Urutan
1.	Senin	4
2.	Selasa	3
3.	Rabu	7
4.	Kamis	8
5.	Jum'at	6
6.	Sabtu	9
7.	Minggu	5

- c. Langkah ketiga, mengetahui nama pasaran menurut kalender Jawa. Pasaran dalam Jawa berpatokan pada Wage, sehingga urutannya sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Nama Pasaran dan Urutan**

No.	Nama Hari	Urutan
1.	Wage	1
2.	Kliwon	2
3.	Legi	3
4.	Pahing	4
5.	Pon	5

- d. Langkah keempat, yaitu mengetahui jumlah nilai yang terkandung pada setiap pasaran dalam kalender Jawa. Jumlah nilai yang terkandung sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Jumlah Nilai Hari Pasaran**

No.	Nama Hari	Urutan
1.	Wage	4
2.	Kliwon	8
3.	Legi	5
4.	Pahing	9
5.	Pon	7



e. Langkah kelima, menggunakan beberapa istilah yang ada dalam adat Aboge seperti:

- 1) Sri = Padi, yang berarti semoga keluarga yang dibina rukun dan sejahtera.
- 2) Lungguh = duduk, berarti keluarga yang tenang.
- 3) Dunya = Hari atau biasa orang Jawa sebut dengan dina.
- 4) Lara = Sakit, kepercayaan masyarakat Aboge apabila menikah pada hari ini salah satu dari mereka akan sakit-sakitan.
- 5) Pati = Sengsara, kepercayaan dari masyarakat yaitu akan terkena kesengsaraan dalam hidupnya.

f. Langkah keenam, setiap Jam dalam Aboge mempunyai beberapa arti seperti:

**Tabel 3.7 Arti dari Setiap Waktu**

No.	Nama Hari	Urutan
1.	Rebo	1
2.	Kamis	2
3.	Jum'ah	3
4.	Sabtu	4
5.	Ahad	5
6.	Senin	6
7.	Selasa	7

g. Langkah ketujuh, menentukan hari pernikahan. Ada dua cara dalam menentukan hari pernikahan menurut kepercayaan Aboge yaitu dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin dan dengan mengetahui hari pasaran keduanya.

## 6. Larangan Pernikahan Metode Aboge

Terdapat beberapa larangan pernikahan menurut Metode Aboge yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Wase tahun/naga tahun: adanya perputaran hadapnya bulan pada tiap tiga bulan sekali. Ketika mengadapnya kearah yang dihadapi naga tahun maka tidak boleh menikah.
- b. Wase wong tuwo: geblake wong tua/ hari meninggalnya orang tua, sebelum habis selamatannya.
- c. Mentelu: mempunyai garis keturunan dari kakek yang sama dan pernah menjadi besan, dan jika keturunan yang ketiga dari cucunya menikah dengan keluarga yang sama. Apabila kaya maka akan sering sakit dan jika miskin akan langeng dan sehat selalu.
- d. Lusan besan lusan manten: salah satu keluarga akan mengadakan pernikahan pertama dan satunya keluarga akan mengadakan pernikahan ketiga.
- e. Kedangan Segoro getih: melewati/melangkah pada sesuatu yang dianggap sangat telarang, seperti; menikah dengan tetangga depan rumah, dan sebagainya.
- f. Geyeng: hari lahir Wage dan hari lahir Pahing. Apabila bertemu dengan hari lahir tersebut maka dinilai tidak ada kecocokan.
- g. Bulan suro: bulan kosong, dan bersamaan dengan nyai roro kidul menanggapi wayang.

---

<sup>7</sup> Ashidiqi, "Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Aboge (Studi Terhadap Komunitas Aboge di Purbalingga)", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (2019).

- h. Bulan safar: bulan yang tidak cocok untuk melangsungkan pernikahan.
- i. Bulan selo: waktunya orang mencari ilmu/ nelani (memperdalam ilmu).
- j. Bulan puasa: waktunya orang bertirakat dan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, serta menghormati orang yang berpuasa.
- k. Bulan maulud: tidak baik dan tidak boleh sebelum buwak ajang.
- l. Satu sura: dikarenakan selehe tahun atau bulan kepak (kosong).
- m. Kenceng lawang: akan kalah salah satunya/ salah satunya baik orang tuanya akan meninggal.
- n. Sama weton: dikarenakan akan memiliki watak yang sama, sehingga tidak akan ada yang mengalah, maka apabila berumah tangga akan sering terjadi pertengkaran.
- o. Gadung kepuntir: kakak perempuan dari istri menikah dengan adik laki-laki dari suami.
- p. Dino telon: hitungan tiga hari/hitungan ganjil, terhalang segoro getih.
- q. Hari gotong: hari yang terhimpit oleh hitungan yang sama, dan disebabkan oleh turunan kebo kera (orang tuanya akan meninggal).
- r. Ngalor ngulon: posisi rumah calon mempelai pengantin laki-laki maupun perempuan yang arahnya *Ngalor Ngulon* atau barat laut ataupun sebaliknya.

- s. Gedang sak barong: semua saudara dinikahi semua saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama/ satu besan dengan anak-anaknya menikah dengan anak-anaknya besan.

### **C. Larangan Pernikahan Metode Aboge di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo**

Perkawinan menurut pandangan masyarakat adat bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Konsep perkawinan pada masyarakat adat sangat terikat oleh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah berlaku sejak nenek moyang dengan metode Aboge.

Perhitungan Aboge adalah perhitungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dalam buku primbon. Kata primbon berasal dari kata rimbun yang berarti simpan atau simpanan, oleh karena itu primbon memuat bermacam-macam perhitungan oleh suatu generasi diturunkan di generasi berikutnya. Mayoritas masyarakat Aboge mempercayai kepercayaan untuk melakukan suatu hal menggunakan perhitungan aboge, baik dalam pernikahan, membangun rumah, bepergian dan lain-lain.

Metode perhitungan Aboge dilakukan dengan melihat hari dan pasaran mempunyai nilai yang berbeda-beda. Selain itu hari dan pasaran menurut kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi sifat-sifat dan watak yang berbeda-beda pula.<sup>8</sup>

1. Sifat hari

- a. Minggu mempunyai watak samudana (pura-pura), artinya cenderung menyukai kepada yang lahir dan terlihat.
- b. Senin mempunyai watak samua (meriah), artinya harus baik dalam semua pekerjaan.
- c. Selasa mempunyai watak sujana (curiga), artinya tidak mudah mempercayai.
- d. Rabu mempunyai watak sembada artinya mantap dalam melakukan semua pekerjaan.
- e. Kamis mempunyai watak surasa (perasa), artinya suka berfikir untuk merasakan sesuatu dalam-dalam.
- f. Jumat mempunyai watak suci, artinya bersih dalam semua tingkah lakunya.
- g. Sabtu mempunyai watak kasumbang (tersohor), atau suka pamer.

2. Sifat Pasaran

- a. Pahing mempunyai watak melikan, artinya suka kepada barang yang kelihatan

---

<sup>8</sup> Purwadi, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta: Media abadi, 2006), h. 13.

- b. Pon mempunyai watak pamer artinya suka memamerkan harta miliknya.
- c. Wage mempunyai watak kedher artinya kaku hati.
- d. Kliwon mempunyai watak micara artinya dapat mengubah bahasa.
- e. Legi mempunyai watak komat artinya sanggup menerima segala macam keadaan.

Perhitungan Aboge selalu diikuti oleh komunitas Aboge agar selamat dari malapetaka dan segala sesuatu yang tidak disangka-sangka. Seperti pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang masih menggunakan penanggalan Jawa atau perhitungan Aboge. Terdapat beberapa larangan perkawinan menurut metode Aboge, namun penelitian ini menfokuskan pada tiga larangan pernikahan yang ada di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo seperti Geyeng, Ngalar Ngulon, dan Lusan Besan Lusan Manten. Berikut merupakan larangan pernikahan dan alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan dalam pernikahan pada masyarakat Aboge di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, antara lain:

#### 1. *Geyeng*

Geyeng dimaknai kebiasaan tradisi tentang perhitungan weton antara laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan yang telah ada dalam masyarakat Desa Kunti. Pernyataan mengenai larangan nikah *Geyeng* disampaikan oleh Mbah Bani selaku tokoh masyarakat di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Geyeng itu sebenarnya larangan bagi pasangan yang lahirnya pada pasaran wage dan pahing. Masyarakat sini meyakini jika yang lahir pada pasaran wage dan pahing, memiliki karakter yang berlawanan. Kepercayaan selasa wage ketemu kamis pahing satuan 24, watak keduanya saling berseberangan, egois, tidak bisa akur. Tidak ada aura positif dari orang yang lahir pada pasaran wage dan pahing. Makanya Geyeng ini sangat dilarang di daerah sini.”<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Kunti sebagian masih mempercayai bahwasanya *geyeng*, tidak bisa ditebus dengan ritual apapun. Di khawatirkan jika pernikahan tetap berlanjut maka kehidupan tidak akan tentram, banyak mengalami musibah, celaka atas nasib yang akan terjadi. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Pamuji selaku tokoh adat di Desa Kunti mengenai pandangan beliau terhadap tradisi larangan nikah *Geyeng* yaitu sebagai berikut:

“Jaman dulu ada masyarakat yang tidak percaya tentang *geyeng* ini. Mereka tetap saja melangsungkan pernikahannya. Dan tidak lama setelah melaksanakan pernikahan, belum sampai dua bulan ibu mertua meninggal dunia. Kehidupannya tidak nampak harmonis meskipun mereka sudah dikaruniai anak, ditambah usaha budidaya jamur mengalami kemerosotan. Semula mereka tidak menghiraukan larangan adat *geyeng*, akan tetapi setelah kejadian benar-benar terjadi baru menyadarinya.”<sup>10</sup>

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu Mbah Kawan mengenai tradisi larangan nikah *Geyeng* pada dalam wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya gini, menentukan jodoh dalam adat Jawa itu gampang-gampang susah, salah satunya menentukan pasangan hari yang dianggap terlarang. Sehingga pasangan yang memiliki hari kelahiran pada kedua penanggalan wage dan pahing tersebut, dilarang untuk berjodoh dalam membina rumah tangga.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Mbah Bani, *Wawancara*, 23 Mei 2023

<sup>10</sup> Bapak Pamuji, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>11</sup> Mbah Kawan, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Pernyataan tersebut mempercayai bahwa pernikahan *Geyeng* akan mendatangkan kesulitan dalam hidup pernikahan. Mereka yang tetap melakukan pernikahan *Geyeng* akan mengalami kesusahan seperti perekonomian menurun dan bahkan mengalami kematian. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Samikun selaku tokoh adat atau *berjonggo* di Desa Kunti mengenai pandangan beliau terhadap aturan nikah *Geyeng* yaitu sebagai berikut:

“Pernikahan geyeng sangat dilarang karena memang akibatnya sangat besar. Orang sini percaya yang memiliki weton wage memiliki sifat terbalik dengan weton pahing karena cenderung susah untuk disatukan. Ibarat air dan minyak pasangan weton wage dan pahing sering mengalami berbagai musibah. Jika pasangan tersebut tetap dipaksakan untuk menikah maka usia pernikahan tersebut tidak akan langgeng.”<sup>12</sup>

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu Mbah Bani mengenai tradisi larangan nikah *Geyeng* di Desa Kunti pada dalam wawancara sebagai berikut:

“Perilaku masyarakat yang menjalankan tradisi geyeng, menuai beragam pendapat ada yang menganjurkan dan tegas menolak. Realitas masyarakat Desa Kunti yang tidak bisa meninggalkan larangan pernikahan adat geyeng, kehidupannya tidak mengalami kebahagiaan karena sering terjadi percekcoakan maupun sulitnya mencari nafkah.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menerapkan larangan nikah *Geyeng*. Larangan *Geyeng* yaitu larangan nikah bagi pasangan yang lahirnya pada pasaran wage dan pahing.

---

<sup>12</sup> Bapak Samikun, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>13</sup> Mbah Bani, *Wawancara*, 23 Mei 2023.



Masyarakat Desa Kunti meyakini jika yang lahir pada pasaran wage dan pahing, memiliki karakter yang berlawanan. Kepercayaan selasa wage ketemu kamis pahing satuan 24, watak keduanya saling berseberangan, egois, tidak bisa akur. Mereka yang tetap melaksanakan pernikahan Geyeng maka akan mengalami kesulitan seperti sering terjadi pertengkaran. Selain itu, kehidupannya tidak nampak harmonis meskipun mereka sudah dikaruniai anak, kemerosotan perekonomian dan kematian. Masyarakat Desa Kunti beranggapan bahwa yang memiliki weton wage memiliki sifat terbalik dengan weton pahing karena cenderung susah untuk disatukan. Ibarat air dan minyak pasangan weton wage dan pahing sering mengalami berbagai musibah.

## 2. *Ngalor Ngulon*

Masyarakat Desa Kunti masih mempercayai dan menjalankan tradisi atau adat istiadat yang dilakukan oleh nenek moyangnya dulu yaitu salah satunya tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon*. Tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* adalah larangan menikah yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai pengantin laki-laki maupun perempuan yang arahnya *Ngalor Ngulon* atau barat laut ataupun sebaliknya. Pernikahan ini dilarang apabila arah rumah calon mempelai laki-laki ini berada di *Ngalor Ngulon* (Barat Laut) dari calon mempelai perempuan ataupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Pamuji selaku tokoh adat di Desa Kunti mengenai pandangan beliau terhadap tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* yaitu sebagai berikut:

“Tradisi larangan Nikah Ngalor Ngulon adalah larangan bagi pasangan yang akan menikah dengan jalan atau posisi rumah yang tidak benar. Seperti contohnya orang desa Purwoharjo dapat pasangan dari daerah genteng kalau menurut adatnya tidak diperbolehkan untuk menikah karena posisi calon mempelai mengarah ke Barat Laut (Ngalor Ngulon). Walaupun begitu masih ada masyarakat yang menolak untuk mempercayai adat ini dan tetap melanggarnya, sehingga mendapatkan kejadian-kejadian yang buruk dalam rumah tangganya. Menurut saya, adat ini harus tetap dilestarikan untuk menghargai warisan dari nenek moyang.”<sup>14</sup>

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu Mbah Kawan yang mempercayai tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* pada dalam wawancara sebagai berikut:

“Pada awalnya saya tidak terlalu mempercayai tradisi larangan nikah ngalor ngulon, akan tetapi saya mengalaminya sendiri. anak saya yaitu rahma dan edi menikah dengan posisi rumah yang salah yaitu ngalor ngulon. Yang pada akhirnya setelah satu bulan menikah salah satu pihak tidak kuat yaitu besan saya meninggal dunia. Kemudian juga rumah tangga anak saya mengalami kesulitan ekonomi dan sampai akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai. Setelah kejadian itu saya percaya bahwa adat itu memang benar.”<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut mempercayai bahwa datangnya kematian itu karena kesalahan dari melanggar tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon*. Adapun mengenai alasan dilarangnya tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* masyarakat Desa Kunti banyak yang tidak mengetahui tentang asal-usulnya, kebanyakan dari mereka mengikuti tradisi dari nenek moyangnya dulu tanpa mengetahui alasannya. Dan sebagian mempercayainya karena mitos yang akan terjadi apabila melanggar tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon*.

---

<sup>14</sup> Bapak Pamuji, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>15</sup> Mbah Kawan, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Samikun selaku tokoh adat atau *berjonggo* di Desa Kunti mengenai pandangan beliau terhadap aturan nikah *Ngalor Ngulon* yaitu sebagai berikut:

“Aturan mengenai larangan nikah *Ngalor Ngulon* itu tidak ada, itu hanya dari sudut pandang adat. Jadi kalau melanggar adat itu akan mengalami kematian di salah satu pihak atau juga dapat mengakibatkan kemiskinan, menurut keyakinannya sih gitu. Tapi kalau versi agama itu tidak agama. Kalau menurut agama malah bahaya orang yang memiliki kepercayaan seperti itu. Tapi pembicaraan seperti ini cukup untuk kita saja. Kalau ada orang yang bertanya ya saya jawab. Akan tetapi kalau bagi mereka yang mempercayai adat ini ya saya tidak bisa memaksakan. Karena perihal keyakinan itu tidak bisa dipaksakan.”<sup>16</sup>

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu Mbah Bani mengenai awal mula tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* di Desa Kunti pada dalam wawancara sebagai berikut:

“Adanya tradisi ini karena perjanjian antara minak sembuyu dan maulana ishak. Maulana ishak berjanji akan mengobati dewi sekardadu (anak dari minak sembuyu) dengan syarat minak sembuyu dan semua rakyatnya bersedia masuk islam dan menjalankan ketentuan dari syariat islam. Namun setelah masuk islam minak sembuyu ini masih melakukan kebiasaan buruk seperti minum minuman keras dan berzina. Karena Minak Sembutu melanggar Janjinya, hal ini yang membuat maulana ishak marah. Sehingga hal ini yang membuat minak sembuyu marah dan tidak memperbolehkan semua rakyatnya menikah dengan arah ngalor ngulon karena arah rumah maulana ishak dan dewi sekardadu mengarah Ngalor Ngulon atau Barat Laut. Jadi begitu, setelah kejadian itu tidak ada masyarakat yang berani melanggar perintah minak sembuyu karena takut apa yang dialami dewi sekardadu akan terjadi pada dirinya. Sampai saat ini beberapa masyarakat Desa Kunti masih mempercayai tradisi ini dan mempercayai bahwa apabila melanggar tradisi ini akan mengalami kemiskinan, kesialan dan juga kematian).”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Bapak Samikun, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>17</sup> Mbah Kawan, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mempercayai mengenai larangan tradisi nikah *Ngalor Ngulon*. Hal ini terjadi karena tradisi tersebut sudah menjadi warisan nenek moyang atau kebiasaan adat turun temurun serta mitos yang tersebar saat melanggar tradisi *Ngalor Ngulon*. Masyarakat mempercayai bahwa jika melanggar tradisi maka akan memperoleh halangan dalam pernikahan seperti kesulitan ekonomi. Larangan Nikah *Ngalor Ngulon* ini bermula dari perjanjian antara minak sembuyu dan maulana ishak yang gagal, sehingga muncul tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* yang masih dilestarikan sampai saat ini di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

### **3. Lusan Besan Lusan Manten**

Pernikahan lusan besan lusan manten bukanlah fenomena baru dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Islam di Indonesia khususnya di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Nikah lusan besan merupakan pernikahan antara besanan pertama dengan besanan ke tiga. Dari salah satu keluarga calon pengantin sudah pernah menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ke tiga, sedangkan keluarga pengantin yang satunya baru pertama menikahkan. Larangan nikah lusan besan merupakan adat yang turun temurun yang telah ada pada masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa Kunti. Terdapat beberapa pandangan tokoh masyarakat terkait dilarangnya pernikahan lusan besan di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Hal ini Sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Pamuji selaku tokoh adat di Desa Kunti mengenai pandangan beliau terhadap tradisi larangan lusan besan lusan manten yaitu sebagai berikut:

“Nikah lusan besan bisa dikatakan sebagai salah nikah yang sangat terlarang bahkan terlihat sumbang jika terjadi dalam masyarakat, sehinga akan menjadi bahan pembicaraan orang. Nasib baik dan nasib kurang baik sebenarnya bukanlah masalah adat,itu sebenarnya adalah masalah takdir. Akan tetapi karena kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan seolah-olah takdir dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Sebab dalam kehidupan selalu diikuti oleh garis hidup dan takdir.”<sup>18</sup>

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu Mbah Bani mengenai larangan nikah lusan besan lusan manten di Desa Kunti pada dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam pernikahan lusan besan tersebut dalam ukuran adat hal ini di pandang sebagai suatu perbuatan yang tabu dimata masyarakat, karena nantinya akan diikuti oleh ketentuan-ketentuan takdir yang tidak diinginkan. Bagi anak yang tetap melakukan pernikahan lusan besan maka mau tidak mau salah satu harus terima orang tuanya dari pihak perempuan tidak menjadi wali dan harus menikah di luar tempat tinggalnya di dalam pelaksanaan pernikahannya untuk menghindari kualat yang akan menimpanya.”<sup>19</sup>

Masyarakat Desa Kunti menganggap bahwa tradisi lusan besan lusan manten dianggap tradisi yang terlarang. Bagi mereka yang tetap menjalankan pernikahan lusan besan lusan manten maka salah satu orang tua harus merelakan tidak menjadi wali untuk pelaksanaan pernikahan. Dan sebagian mempercayainya karena mitos yang akan terjadi apabila melanggar tradisi larangan nikah lusan besan lusan manten. Hal ini

---

<sup>18</sup> Bapak Pamuji, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>19</sup> Mbah Bani, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Samikun selaku tokoh adat atau *berjonggo* di Desa Kunti mengenai pandangan beliau terhadap aturan nikah lusan besan lusan manten yaitu sebagai berikut:

“Nikah lusan besan ini dilarang tidak baik maksudnya akan ada akibatnya jika tetap dijalankan. Bagi pasangan yang sudah memutuskan untuk menikah lusan besan itu sudah banyak tapi mayoritas hidupnya sengsara. Contohnya seperti perekonomiannya sulit, keluarganya sering cekcok, sering mendapatkan musibah bahkan bisa sampai terjadi kematian di antara salah satu keluarga para pelaku pernikahan lusan besan”<sup>20</sup>

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu Mbah Kawan mengenai melarang adanya pernikahan lusan besan karena beberapa penyebab lain, berikut penjelasannya:

“Lusan besan ini memang dilarang sejak jaman dulu, jaman nenek moyang. Kalau menurut orang jaman dulu, mengadakan pernikahan itu bagaikan membuka pintu rejeki bagi keluarganya, tapi jika mengadakan pernikahan dengan mengekar *kembar mayang* yang ketiga itu sama saja menutup kebahagiaan bagi sekitarnya. Kata sesepuh Desa Kunti dulu, jika warga sini menikahkan anak nomer 1 dan nomer 3 maka hidupnya akan sengsara. Makanya lusan besan lusan manten ini sudah benar-benar dilarang di daerah sini.”<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa nikah lusan besan lusan manten di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sangat dilarang. Jika masyarakat tetap melanjutkan pernikahan maka mayoritas hidupnya akan sengsara. Seperti perekonomiannya sulit, akan menutup pintu-pintu rezeki bagi para pelaku pernikahan tersebut, keluarganya tidak harmonis, sering mendapatkan musibah, akan

---

<sup>20</sup> Bapak Samikun, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>21</sup> Mbah Kawan, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

mencelakakan kehidupan keluarga para pelaku, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian di antara pasangan suami istri dalam pernikahan lusan besan tersebut atau salah satu keluarga pengantin. Nikah lusan besan di Desa Kunti dilarang karena keyakinan kuat yang dipegang oleh masyarakat di desa tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa apabila terjadi pernikahan lusan besan di daerahnya, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih banyak seperti sulitnya kehidupan pasangan terutama dalam hal finansial dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian pada salah satu pasangan atau anggota keluarganya.

**D. Kepercayaan Larangan Pernikahan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo**

Selayaknya sebuah adat, tentu masyarakat memberikan penjabaran perihal kepercayaan terhadap adat larangan pernikahan yang terjadi di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dari sini, penulis berupaya untuk mencari informasi tentang alasan mengapa masyarakat mempercayai larangan perkawinan di Desa Kunti. Ternyata, masyarakat bahwa menganggap larangan perkawinan dipatuhi karena beberapa sebab, salah satunya untuk menghormati kepercayaan leluhur terdahulu, bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat akan memenuhi dan menyakini sebagai salah satu peraturan yang tidak tertulis yang apabila diabaikan akan terjadi musibah buruk bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mbah Kawan selaku tokoh masyarakat di Desa Kunti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Gimana ya, kalau saya percaya karena terbukti masyarakat yang melanggar larangan akan tertimpa musibah sampai kematian. Dan sudah ada buktinya di Desa Kunti ini sendiri, bahkan sekarang masih ada yang melanggar hal tersebut dengan alasan sudah yakin menikah padahal termasuk ke larangan Geyeng.”<sup>22</sup>

Pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh pernyataan dari Bapak Pamuji selaku *berjonggo* Desa Kunti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Ya harus gimana lagi, saya dan keluarga saya juga percaya dan taat untuk tidak melanggar larangan nikah itu karena itu sudah turun temurun dari nenek moyang dulu. Katanya kalau sampai dilanggar aka nada musibah yang datang. Jujur saja saya menghindari hal tersebut.”<sup>23</sup>

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Samikun mengenai kepercayaannya tentang larangan pernikahan di Desa Kunti pada dalam wawancara sebagai berikut:

“Hal itu tentu sudah jadi kebiasaan para sesepuh jaman dulu. Orang jaman dulu pasti lebih paham mengenai larangan-larangan nikah ini. Sudah semestinya kita mengikuti larangan yang dijauhi para sesepuh dulu. Kebiasaan ini sudah dijalankan sejak dulu kalau anak harus nurut dengan aturan orang tua.”<sup>24</sup>

Masyarakat Desa Kunti dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka mempercayai adanya larangan pernikahan yang sudah ada sejak jaman dahulu. Masyarakat percaya karena sudah terbukti jika tetap melanggar pernikahan berdasarkan aboge maka akan timbul musibah dan kematian. Alasan mereka percaya karena larangan tersebut sudah diterapkan di Desa Kunti sejak jaman dulu.

Kebiasaan atau tradisi adat istiadat menjadi faktor utama Tradisi Larangan Nikah masih dilestarikan di Desa Kunti Kecamatan Sampung

---

<sup>22</sup> Mbah Kawan, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>23</sup> Bapak Pamuji, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>24</sup> Bapak Samikun, *Wawancara*, 23 Mei 2023.



Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikarenakan tradisi ini sudah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang dulu atau dari masa kepemimpinan minak sembuyu. Meskipun pada dasarnya masyarakat Desa Kunti sudah terbelong masyarakat modern. Kepercayaan larangan pernikahan di Desa Kunti juga disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini disampaikan oleh Bapak Pamuji selaku tokoh adat atau *berjonggo* di Desa Kunti yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya, faktor penyebab masyarakat percaya adanya larangan pernikahan karena tradisi larangan nikah sudah berjalan sejak dulu dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi adat istiadat sampai saat ini.”<sup>25</sup>

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Bapak Samikun selaku tokoh adat di Desa Kunti sebagai berikut:

“Saya menambahkan ya, kurangnya pengetahuan agama yang mengakibatkan Masyarakat mempercayai tradisi atau mitos tersebut dan dijadikan sebagai dasar hukum. Keyakinan yang dimiliki masyarakat yaitu apabila melanggar tradisi ini akan mendapatkan malapetaka atau hal-hal buruk berupa kematian. Dan adanya struktur sosial menggambarkan perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tata cara yang sama.”<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung percaya tentang adanya larangan pernikahan seperti *Geyeng, Ngalar Ngulon*, dan *Lusan Besan*. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kepercayaan masyarakat tentang tradisi larangan pernikahan yaitu faktor kebiasaan atau tradisi adat

---

<sup>25</sup> Bapak Pamuji, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

<sup>26</sup> Bapak Pamuji, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

istiadat, faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor keyakinan, dan faktor struktur sosial masyarakat. keempat faktor tersebut yang mengakibatkan tradisi tersebut masih dilestarikan sampai saat ini.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN METODE ABOGE PADA MASYARAKAT DI DESA KUNTI, KECAMATAN SAMPUNG, KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Pandangan ‘Urf terhadap Larangan Pernikahan Menurut Metode Aboge Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo**

Undang-undang Pernikahan yaitu di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta pengertian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yang merumuskan sebagai berikut: “Pernikahan menurut hukum Islam adalah Menurut peneliti, pekawinan menurut adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Terdapat beberapa larangan pernikahan yang sesuai dengan metode Aboge di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

### **1. *Geyeng***

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menerapkan larangan nikah *Geyeng*. Larangan *Geyeng* yaitu larangan nikah bagi pasangan yang lahirnya pada pasaran wage dan pahing. Masyarakat Desa Kunti meyakini jika yang lahir pada pasaran wage dan pahing, memiliki karakter yang berlawanan. Kepercayaan selasa wage ketemu Kamis pahing satuan 24, watak keduanya saling berseberangan, egois, tidak bisa akur. Mereka yang tetap melaksanakan pernikahan *Geyeng* maka akan mengalami kesulitan seperti sering terjadi pertengkaran. Selain itu, kehidupannya tidak nampak harmonis meskipun mereka sudah dikaruniai anak, kemerosotan perekonomian dan kematian. Masyarakat Desa Kunti beranggapan bahwa yang memiliki weton wage memiliki sifat terbalik dengan weton pahing karena cenderung susah untuk disatukan. Ibarat air dan minyak pasangan weton wage dan pahing sering mengalami berbagai musibah.

### **2. *Ngalor Ngulon***

Arah atau posisi rumah menjadi suatu pertimbangan sebagai persyaratan calon mempelai pengantin untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Adapun arah atau posisi rumah tertentu yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan yaitu arah *Ngalor*

*Ngulon* (Barat Laut). Kata *Ngalor Ngulon* ini dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai arah ke Barat laut. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mempercayai mengenai larangan tradisi nikah *Ngalor Ngulon*. Hal ini terjadi karena tradisi tersebut sudah menjadi warisan nenek moyang atau kebiasaan adat turun temurun serta mitos yang tersebar saat melanggar tradisi *Ngalor Ngulon*.

Masyarakat mempercayai bahwa jika melanggar tradisi maka akan memperoleh halangan dalam pernikahan seperti kesulitan ekonomi. Larangan Nikah *Ngalor Ngulon* ini bermula dari perjanjian antara minak sembuyu dan Maulana Ishak yang gagal, sehingga muncul tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* yang masih dilestarikan sampai saat ini di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penentuan arah atau posisi rumah tidak ada dalam Hukum Islam. Dalam Islam sendiri apabila seseorang telah siap, berkeinginan serta telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah, maka diperintahkan untuk segera melakukan pernikahan.

### **3. Lusan Besan Lusan Manten**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa nikah lusan besan lusan manten di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sangat dilarang. Jika masyarakat tetap melanjutkan pernikahan maka mayoritas hidupnya akan sengsara. Seperti perekonomiannya sulit, akan menutup pintu-pintu rezeki bagi para pelaku pernikahan tersebut, keluarganya tidak harmonis, sering mendapatkan musibah, akan

mencelakakan kehidupan keluarga para pelaku, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian di antara pasangan suami istri dalam pernikahan lusan besan tersebut atau salah satu keluarga pengantin. Nikah lusan besan di Desa Kunti dilarang karena keyakinan kuat yang dipegang oleh masyarakat di desa tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa apabila terjadi pernikahan lusan besan di daerahnya, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih banyak seperti sulitnya kehidupan pasangan terutama dalam hal finansial dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian pada salah satu pasangan atau anggota keluarganya.

Adat istiadat yang diyakini oleh sekelompok masyarakat mengenai larangan menikah berdasarkan metode aboge termasuk dalam konsep 'urf. Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat. 'Urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Dan selama syarat-syarat urf masih terpenuhi dan selama tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, maka dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara' dan jika sebaliknya, maka tidak dapat di jadikan hujjah.

Maka dapat dilihat dari tradisi larangan pernikahan diatas dengan 'Urf sebagai berikut:

1. *Urf shahih*, ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti melangsungkan mengkhitbah

(nakokno), pertunangan (lamaran) sebelum melangsungkan akad nikah di atas, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara', maka ini boleh dilakukan/dilaksanakan.

2. *Urf fasid*, ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara', seperti kebiasaan mengadakan sesajian (Cok bakal) yang berisi; gedang sak tangkep, jajan sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu nginang, bumbu pawon/dapur, itu ditaruh di tempat beras, jajan/kue, iwak/ikan, pawon/dapur, sanggar/ancak (diatas pintu utama rumah dan khusus ini ditambah dengan damar), kali (sungai)/danyang, pengantin, pencak/hiburan, untuk memberi tau leluhur-leluhur pada masing-masing tempat tersebut. Hal ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dilakukan, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam

Maka setiap pernikahan yang sah menurut Negara/ UU adalah pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dan pada pasal 4 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1) "untuk memenuhi

ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan.

Terdapat perbedaan larangan-larangan dari tradisi larangan pernikahan berdasarkan metode aboge, yang mana di Hukum Islam maupun Undang-undang/KHI tidak terdapat larangan pernikahan seperti *Geyeng*, *Ngalor Ngulon*, dan Lusan Besan Lusan Manten. Alasan masyarakat aboge di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menyatakan larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Dan selama syarat-syarat urf masih terpenuhi dan selama tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, maka dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Larangan menikah di Desa Kunti bisa tergolong 'urf shahih dan bisa juga tergolong 'urf fasid. Tergolong 'urf shahih jika masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan larangan tersebut tergolong 'urf fasid apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk



dari larangan tersebut dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan. Sementara menurut undang-undang larangan perkawinan dalam hukum adat pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia.

**B. Pandangan ‘Urf terhadap Kepercayaan Larangan Pernikahan Menurut Metode Aboge Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo**

Kebiasaan atau tradisi adat istiadat menjadi faktor utama Tradisi Larangan Nikah masih dilestarikan di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Arti tradisi jika dikaitkan dengan ‘urf adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Hal ini dikarenakan tradisi ini sudah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang dulu atau dari masa kepemimpinan minak sembuyu. Meskipun pada dasarnya masyarakat Desa Kunti sudah terbilang masyarakat modern. Namun beberapa dari mereka masih mempercayai hal-hal mistis atau mitos mengenai budaya jawa. Pada budaya jawa terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat akan mengadakan suatu kegiatan besar, seperti menentukan hari yang baik dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan pernikahan. Ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan, maka harus memperhatikan hari yang baik untuk melangsungkan menikah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempercayai tradisi larangan nikah di Desa Kunti:

a. Faktor Kebiasaan atau Tradisi Adat Istiadat

Tradisi larangan nikah sudah berjalan sejak dulu dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi adat istiadat sampai saat ini. Tradisi ini dimulai sejak masa kepemimpinan minak sembuyu di blambangan. Walaupun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui asal-usul dari adanya larangan nikah ini, namun mereka tetap melestarikan tradisi ini karena merupakan warisan dari nenek moyang mereka.

b. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama

Agama sangatlah penting sebagai dasar atau pokok dalam menentukan hukum suatu permasalahan. Kurangnya pengetahuan agama yang mengakibatkan Masyarakat mempercayai tradisi atau mitos tersebut dan dijadikan sebagai dasar hukum. Walaupun dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan syari'at islam yang dapat dijadikan hukum.

c. Faktor Keyakinan

Keyakinan yang dimiliki masyarakat yaitu apabila melanggar tradisi ini akan mendapatkan malapetaka atau hal-hal buruk berupa kematian, kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak melanggar tradisi yang sudah ada.

d. Faktor Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial ini menggambarkan perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tata cara yang sama. Pada dasarnya Struktur Sosial ini tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan Struktur sosial masyarakat terbentuk dari kebudayaan yang ada pada masyarakat tersebut.

Masyarakat adalah faktor yang penting dalam kelangsungan hidup seseorang, apalagi jika menyangkut tradisi atau kebudayaan di Desa Kunti. Pandangan masyarakat yang masih mempercayai tradisi ini, mengakibatkan ketika ada seseorang yang melanggar tradisi ini akan menjadi perbincangan karena dianggap telah melakukan suatu hal yang tabu. Sehingga beberapa masyarakat memilih untuk menghindari atau tidak melanggar tradisi ini karena takut menjadi perbincangan masyarakat setempat. Jika dilihat dari segi kajian sosiologis dalam hukum islam bahwasanya sebuah tradisi atau adat istiadat yang dijalankan harus terdapat hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat dengan menempatkan hukum islam di dalam hukum adat itu sendiri. Terkadang dalam hukum tertulis atau hukum islam tidak selalu sejalan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Sehingga dalam aturan tertulis tersebut sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Tujuan melakukan pernikahan dalam agama islam adalah untuk menghindarkan dan menjaga hawa nafsu manusia agar tidak terjerumus ke perbuatan zina serta untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Adanya tradisi larangan nikah ini, mengakibatkan beberapa pasangan harus membatalkan pernikahan mereka karena terhalang restu orang tua atau tradisi. Sehingga dengan adanya tradisi larangan nikah ini tidak tercapainya tujuan pernikahan.

Tindakan kepercayaan masyarakat dapat dikategorikan *'urf khas* yang mana kebiasaan yang bersifat khusus yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu, karena jika tetap dilaksanakan maka ada alternatif.

Karenanya adat larangan pernikahan di Desa Kunti tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-'urf al-'amm* (tradisi yang umum), yaitu 'urf yang berlaku secara umum dalam wilayah yang luas. Dari segi keabsahan dapat dikategorikan dalam *'urf shahih* (kebiasaan masyarakat yang dianggap sah) karena jika masyarakat berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari yang lain. Dan dapat dikategorikan dalam *'urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara; dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', dalam masyarakat mematuhi larangan tersebut sama saja bertentangan dengan dalil dan hadits karena dalam pandangan Islam syarat-syarat sebagai *'urf* bertentangan salah satunya dalam bertentangan dengan nash dan dalil dalil hadits sudah diklasifikasikan.

Dalam *'urf* suatu adat yang bisa diterima sebagai landasan hukum apabila menetapi syarat berikut:

- a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. *'Urf* berlaku untuk umum
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus ada pada saat itu.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil shara' yang ada.

Melihat dari syarat tersebut, menetapi poin (b) dan (c) karena ini sudah berlaku dan diketahui di kalangan sebagian besar warga desa Kunti sudah sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan untuk poin (d), belum memenuhi syarat karena bertentangan dengan nash.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Tinjauan ‘Urf terhadap Larangan Pernikahan Berdasarkan Metode Aboge Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah *Geyeng, Ngalor Ngulon*, dan *Lusan Besan Lusan Manten*. Alasan masyarakat aboge di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menyatakan larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT. Larangan menikah di Desa Kunti tergolong *‘urf shahih* karena masyarakat berkeyakinan bahwa larangan menikah dapat mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT.
2. Tinjauan *‘urf* terhadap kepercayaan masyarakat mengenai larangan pernikahan di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak masuk dalam syarat diterimanya *‘urf* sebagai landasan hukum, karena nilai maslahatnya tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan nash Al-Qur’an atau dikategorikan dari keabsahan *‘Urf fasid*.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu

1. Bagi Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo  
Masyarakat di Desa Kunti diharapkan dapat saling menghargai atas keyakinan atau kepercayaan terhadap adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk menyakini adat tersebut ataupun tidak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penulis menyadari bahwasanya penelitian ini masih banyak kekurangan dan pengembangan, oleh karena itu penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dari sudut pandang yang lain dan juga dengan sumber informan yang berbeda.
3. Bagi Pembaca  
Untuk para pembaca diharapkan memahami aturan dan tradisi dari perkawinan masyarakat Aboge yang ada di Desa Kunti dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi dari masyarakat Aboge masing-masing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ahmad, Musnad Bin Hambal. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub. 2000.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al- Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Juz 6. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi. 1946.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr cetakan 16. 2008.
- Arikunto, Suharsumi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo/ BPS-Statistics of Ponorogo Regency. Kecamatan Sampung Dalam Angka 2021. Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama. 2021.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Bandung: Persada. 2018.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. ed. 1. cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: Cahaya Qur'an. 2008.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masadir al-Tasyri' al-Islamy Fima la Nassa Fihi*. Kuwait: Dar al-Qalam Li an-Nasyr Wa al-Tauzi' cet 6. 2018.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14.
- Mardelis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.

- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi. 2012.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Profil Desa Kunti Tahun 2017.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2015.
- Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Jilid 1. Hukum Keluarga*. Semarang: Itikad Baik. 1981.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed methods)* Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan* Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2005.
- Syafi'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* Bandung: Alumni. 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos. 1999.
- Uman, Khairul. dkk. *Ushul Fiqh I*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2002. Cet II.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



### Referensi Jurnal dan Artikel:

- Atabik, Ahmad dan Khoridatu Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Yudisia. Vol.5. No.2. 2014.
- Fidiyani, Rini. “Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak. Kec. Wangon. Kab. Banyumas).” Dinamika Hukum. 2018.
- Huda, Miftahul. “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa”. Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman. Vol. XII. No. 2. 2017.
- Khoiroh, Maulida Shohibatul. “Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Perspektif ‘Urf”. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2020.
- Khotimah, Eka Aulia Khusnul. “Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau”. Skripsi. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya. 2020.
- M-Ihwanuddin. “Rukun dan syarat pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)”. <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khikompilasi-hukum-islam/>. diakses tanggal 4 Mei 2023.
- Rahmawati, Della Dwi. “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo. Desa Sedah. Kecamatan Jenangan. Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
- Suhartini. “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. (Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2019.
- Zainuddin, Faiz. “Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”. (Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo. 2015.